

Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan

Volume 6 Nomor 1, Juni Tahun 2024

<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about>

E-ISSN: 2715-5420

Perkembangan Ekonomi dan Keuangan dalam Islam: Inspirasi dari Khulafaur Rasyidin

Khusniati Rofiah¹, Ika Khuril A'yuni²

¹Institusi Agama Islam Negeri Islam Ponorogo, Ponorogo, Indonesia

²Institusi Agama Islam Negeri Islam Ponorogo, Ponorogo, Indonesia

*Email: khusniati.rofiah@iainponorogo.ac.id

Email: ikakhuril2501@gmail.com

Kata Kunci :

*Kebijakan Publik;
Ekonomi Islam;
Khulafaur Rasyidin*

Abstrak

Ekonomi Islam ini merupakan respon para ulama Islam terhadap tantangan perekonomian pada masanya, yang erat kaitannya dengan al-Quran dan hadis. Ekonomi Islam juga merupakan ilmu sosial yang nilai-nilai Islamnya mempengaruhi seluruh aktivitas perekonomian masyarakat. Ekonomi Islam merupakan bagian dari setiap aspek kehidupan yang berlandaskan pada empat ilmu yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Hal ini membahas mengenai tata cara hidup yang sangat inklusif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sejarah kebijakan publik dan perkembangan ekonomi politik Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Berdasarkan hasil penelitian ini, masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin terdiri dari empat tingkat kepemimpinan. Kebijakan ekonomi yang dilaksanakan pada masa Khulafaur Rasyidin yang pertama yaitu pada masa Abu Bakar, kedua pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, dan ketiga pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, dan terakhir pada masa pemerintahan Ali bin Thalib. Terkait kepemimpinannya, dilakukan beberapa kegiatan yaitu mendirikan Baitul, pusat perbelanjaan, penyaluran kesejahteraan, dana pensiun, gaji prajurit, serta penyaluran dan pengumpulan zakat kepada masyarakat muslim dan non muslim. Semua kegiatan ini bisa membantu mengembangkan perekonomian negara dan

	<i>meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research). Teknik pengumpulan datanya adalah dengan melakukan studi literatur review mengenai permasalahan yang ingin dipecahkan.</i>	
Kata Kunci : <i>Public Policy;</i> <i>Islamic Economics;</i> <i>Khulafaur Rasyidin</i>	Abstract	<i>Islamic economics is the response of Islamic scholars to the economic challenges of their time, which is closely related to the Koran and hadith. Islamic economics is also a social science whose Islamic values influence all of society's economic activities. Islamic economics is part of every aspect of life which is based on four sciences, namely the Al-Quran, Sunnah, Ijma', and Qiyas. This discusses a very inclusive way of life. The aim of this research is to describe the history of public policy and the development of Islamic political economy during the time of Khurafaur Rasyidin. Based on the results of this research, Khulafaur Rasyidin's leadership period consisted of four levels of leadership. The first economic policies implemented during the Khurafaur Rasyidin era were during the Abu Baker era, the second during the reign of Umar bin Khattab, and the third during the reign of Uthman bin Affan, and finally during the reign of Ali bin Talib. Regarding his leadership, several activities were carried out, namely establishing Baitul, shopping centers, distribution of welfare, pension funds, soldiers' salaries, as well as distribution and collection of zakat to Muslim and non-Muslim communities. All of these activities can help develop the country's economy and improve people's living standards. The method used in this research is the library research method. The data collection technique is to conduct a literature review study regarding the problem to be solved.</i>
Article History :	Received :	Accepted :
	16 April 2024	01 Juni 2024

PENDAHULUAN

Agama Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan intelektual ke arah perkembangan ekonomi Islam, namun ekonomi Islam dianggap sebagai ekonomi konvensional (sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis) yang dalam hal ini tidak mungkin tercapai keadilan dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat.

Aktivitas perekonomian tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Kesejahteraan hidup seseorang terlihat dari perekonomiannya. Agama Islam sebagai agama yang lengkap telah mengatur nilai-nilai ekonomi sesuai dengan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Oleh karena itu, istilah "ekonomi Islam" sering terdengar sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari ilmu ekonomi berdasarkan dengan prinsip-prinsip Islam. Pemikiran ekonomi Islam berkembang sejak zaman Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh para sahabat dan pengikutnya hingga seperti yang kita lakukan saat ini. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam dijadikan sebagai alternatif. Sistem perekonomian juga berpedoman pada al-Qur'an dan hadits, namun hal ini sangat berbeda dengan pemahaman sistem saat ini. Tujuan utama ekonomi Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan dan mencapai penghidupan yang layak, serta mencapai keseimbangan kebutuhan, baik material maupun spiritual dan dapat menciptakan nilai keadilan dalam perekonomian berdasarkan Al-Quran dan Hadits.(Mubarak and Santoso 2022:241)

Keberadaan Islam diawali dengan diutusnya Rasulullah SAW yang membawa risalah kebenaran. Hal ini ditandai dengan diturunkannya wahyu pertama kepada-Nya pada tahun 610 M yaitu surah Al-'Alaq: 1-5. Keberadaan Islam diciptakan untuk menyelamatkan umat manusia dari kebodohan yang berdampak langsung pada bidang perekonomian. Di sinilah muncul awal mula peradaban ekonomi Islam, suatu sistem dan nilai-nilai ekonomi yang berdasarkan pada ajaran Islam dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan seluruh umat manusia, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrowi.(Rahmadi n.d.-a:64)

Ekonomi Islam dimulai ketika Rasulullah SAW mempraktekkan ilmu ekonomi di kalangan masyarakat Madinah. Pada saat itu, praktek perekonomian yang dilakukan Rasulullah SAW dilanjutkan oleh generasi selanjutnya selama empat belas abad dalam sejarah Islam. Ekonomi Islam juga lazim dilihat dari perspektif Syariah dan Mu'amalah dengan berlandaskan pada Al-

Qur'an dan Hadits, pokok-pokok Hukum, Usyr fiqh dan hukum fikih.(Achmad 2002:34) Setelah Rasulullah SAW wafat, seluruh wewenang negara dikendalikan oleh Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini merupakan sahabat pengganti Rasulullah SAW dalam memimpin umat Islam. Ada empat sahabat Rasulullah yang ditunjuk sebagai khalifah pengganti beliau, yaitu Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pemerintahan Khulafaur rasyidin ini berlangsung selama 30 tahun mulai dari 11 Hijriah (632 Masehi) sampai dengan 41 Hijriah (661 Masehi). Dalam menjalankan pemerintahannya, Khulafaur Rasyidin ini memiliki cara kepemimpinan yang berbeda dan sangat berdampak pada perkembangan agama Islam. Untuk menghasilkan ide-ide ekonomi, para ekonom Islam selalu menggunakan hukum Syariah sebagai contoh demonstratif serta praktik ekonomi dan kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Khulafaur Rasyidin. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengidentifikasi satu bidang permasalahan yaitu Inspirasi dari Khulafaur Rasyidin dalam Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Ekonomi Islam

Salah satu ahli ekonomi Islam yaitu M. Syayfiq Al-Faujani berpendapat mengenai ekonomi Islam secara terminologi. Secara terminologi, ekonomi Islam yaitu kegiatan ekonomi dan peraturannya yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Pengertian ekonomi yaitu aturan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sedangkan ekonomi Islam yaitu ilmu pengetahuan yang membahas mengenai perekonomian dan berdasarkan nilai-nilai Islam.

Tujuan ekonomi Islam menurut para ahli yaitu memenuhi kebutuhan hidup yang berdasarkan syariat Islam sehingga bisa mencapai kesejahteraan manusia. Ada 5 hal yang membentuk kebahagiaan manusia dalam ilmu ekonomi Islam, yang pertama yaitu iman, yang kedua yaitu ilmu, yang ketiga yaitu kehidupan, dan yang keempat yaitu kekayaan, serta yang terakhir yaitu

kelangsungan garis keturunan.(Al-Kaaf 2002:13) Secara umum tujuan perekonomian Islam bertujuan untuk menciptakan keamanan dan kebahagiaan dunia dan akhirat terhadap segala hal. Jika memungkinkan, umat Islam berhak mencari cara untuk menghidupi kehidupan diri mereka sendiri. Dengan adanya nilai dan norma Islam, kita bisa berbuat baik dengan harta Juga, seperti memberikan sesuatu kepada anak yatim piatu.

Perkembangan Ekonomi dan Keuangan pada Masa Khulafaur Rasyidin

Khulafaur Rasyidin artinya "Pengganti-pengganti Rasulullah". Khulafaur Rasyidin adalah istilah Islam yang merujuk pada empat khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka dipilih langsung oleh sahabat-sahabatnya dengan menggunakan mekanisme demokrasi. Siapa pun yang terpilih, maka sahabat-sahabat yang lainnya memberikan bai'at (janji setia) kepada calon yang terpilih. Ada empat sahabat yang memimpin pada masa Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Adapun Syarat untuk menjadi khalifah adalah harus cerdas, fasih, dan berusia minimal empat puluh tahun. Khulafaur Rasyidin ini bertugas menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW dalam mengatur kehidupan umat muslim. Sedangkan sebagai kepala negara, Khulafaur Rasyidin ini mempunyai tugas untuk mengatur kehidupan rakyatnya dengan tujuan supaya kehidupan mereka menjadi tenteram, aman, damai, nyaman, dan sentosa.

Kebijakan Ekonomi dan Bisnis Islam pada Masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq

Khalifah Abu Bakar As-Siddiq merupakan khalifah kepemimpinan Islam yang pertama sesudah Rasulullah SAW wafat. Nama asli dari Abu Bakar As-Siddiq ini yaitu Abdullah Ibnu Abi Quhafah At-Tamimi. Beliau ini merupakan salah satu pemeluk Islam pertama kali yang biasa disebut dengan

Ashabiqunal Awwalun. Beliau ini sebagai sahabat Rasulullah SAW yang mempunyai kepribadian menjunjung tinggi kebenaran, yaitu salah satu orang yang pertama kali membenarkan Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra' Mi'raj sehingga beliau mendapatkan gelar As-Siddiq.

Kepemimpinan pada masa Khalifah Abu Bakar as-Siddiq ini berjalan selama dua tahun. Khalifah Abu Bakar as-Siddiq menggunakan beberapa instrumen fiskal sebagai pendapatan negara dalam mengelola pemerintahan dan perekonomian masyarakat. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini, pendapatan negara tidak berbeda dengan pada masa Nabi Muhammad SAW. Situasi pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar as-Siddiq ini masih belum stabil. Adapun instrument fiscal tersebut yaitu:

a. Zakat

Zakat merupakan instrumen keuangan terpenting pada masa kenabian karena selain kewajiban setiap muslim terhadap hartanya dan membersihkan dosa serta mensucikan kepribadian, zakat juga bisa menjadi solusi penyusutan ketimpangan pendapatan dan kesetaraan di kalangan umat Islam (QS. Al-Hasyr: 7).

Instrument keuangan pada masa Khalifah Abu Bakar as-Siddiq ini sudah mulai mengalami krisis dan ancaman. Hal ini terjadi setelah adanya pihak oposisi yang menolak membayar zakat. Mereka berpendapat bahwa kewajiban membayar zakat hanya berlaku pada masa hidupnya Nabi SAW saja. Namun, setelah beliau wafat, kewajiban membayar zakatnya menjadi hilang dan tidak terlaksana kembali. Oleh karena itu, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengambil kebijakan tegas dengan mengeluarkan ultimatum untuk melawan orang-orang yang menolak membayar zakat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Khalifah Abu Bakar as-Siddiq berkata: “Sesungguhnya aku akan berperang melawan orang-orang yang membedakan antara kewajiban shalat dan zakat, karena sesungguhnya zakat itu adalah hak atas harta benda yang mereka miliki. Sesungguhnya

aku akan melakukannya walaupun mereka hanya tidak mau memberikan kepadaku seutas tali yang pernah mereka berikan kepada Rasulullah SAW". (F and Kurniawan 2022:18)

Ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memimpin pemerintahan dan perekonomian masyarakat Madinah. Beliau sangat mementingkan keakuratan dalam perhitungan zakat. Khalifah Abu Bakar as-Siddiq juga melakukan langkah yang tegas dan strategis untuk mengumpulkan zakat dari seluruh umat Islam, termasuk suku Badui (Arab) yang menunjukkan tanda-tanda menolak pembayaran zakat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Hasil pengumpulan zakat ini dijadikan sebagai pendapatan negara, disimpan di Baitul Mal, dan segera dibagikan kepada umat Islam hingga tidak ada sedikitpun yang tersisa. Prinsip yang diterapkan oleh Khalifah Abu Bakar as-Siddiq dalam mendistribusikan harta Baitul Mal adalah prinsip kesetaraan. Artinya, memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Nabi Muhammad SAW dan tidak membedakan sahabat yang pertama kali masuk Islam dengan sahabat yang baru masuk Islam, dan antara hamba-hamba sahaya dan orang-orang merdeka, antara laki-laki dan perempuan.

Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar as-Siddiq, kekayaan Baitul Mal dibagikan langsung kepada seluruh kalangan umat Islam sehingga tidak dapat diakumulasikan dalam jangka waktu yang lama. Bahkan, ketika Khalifah Abu Bakar as-Siddiq meninggal, kekayaan baitul mal ini hanya ditemukan satu dirham saja di dalamnya. Semua umat Islam menerima manfaat yang sama dari pendapatan pemerintah atau negara. seluruh umat Islam akan mendapatkan manfaat yang sama dan tidak ada yang menderita kemiskinan Jika pendapatan negara meningkat. (Farina 2022:95)

b. Khumus

Khums ini merupakan seperlima dari harta rampasan perang yang diambil kaum Muslimin dari musuh-musuhnya. Rasulullah SAW membagikan harta dari rampasan perang Badar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Memerangi orang-orang yang tidak ingin membayar zakat

merupakan pesan kuat dari Khalifah Abu Bakar as-Siddiq bahwa dalam agama Islam, zakat merupakan suatu hal yang sangat penting. Zakat ini merupakan dasar dari agama Islam dan jika tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan runtuh dan goyahnya agama Islam. Zakat ini berperan penting dalam mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Menurut Khalifah Abu Bakar as-Siddiq, sumber penerimaan dan pendapatan negara berasal dari zakat. Sesuai dengan pendistribusiannya, zakat ini dibagikan secara merata kepada seluruh umat Islam. (F and Kurniawan 2022:18)

Kebijakan Ekonomi dan Bisnis Islam pada Masa Khalifah Umar bin Khattab

Khalifah Umar bin Khattab ini merupakan **khalifah** yang kedua. Beliau menggantikan Khalifah Abu Bakar al-Siddiq setelah meninggal, dan merupakan pemimpin pertama yang dipilih melalui penunjukan. Pemerintahannya berlangsung selama sepuluh tahun. Khalifah Umar bin Khattab ini banyak menerapkan kebijakan, salah satunya yaitu di bidang perekonomian pemerintahan. Pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab berlangsung selama 10 tahun . Adapun kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian Masyarakat muslim yaitu:

- a. Didirikannya lembaga Baitul Mal yang bertepatan dengan perluasan wilayah timur hingga perbatasan India dan ke arah barat dari sebagian Asia Tengah hingga Afrika Utara. Pusat Baitul Mal pada awalnya didirikan di Madinah. Abdullah bin Ilkam diangkat sebagai bendahara oleh Khalifah Umar bin Khattab. (Farina 2022:96) Fungsi dari Baitul Mal ini sebagai pelaksana kebijakan keuangan negara, dan Khalifah Umar bin Khattab merupakan orang yang mempunyai kewenangan penuh atas Baitul Mal. Namun beliau tidak diperkenankan menggunakan harta Baitul Mal untuk kepentingan pribadinya. Setelah melakukan musyawarah dengan sahabat-sahabat, maka ditetapkan bahwa harta Baitul

Mal ini tidak digunakan secara langsung, melainkan digunakan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Negara mempunyai tanggung jawab dalam menyediakan makanan para janda, anak yatim piatu, dan anak-anak terlantar, membiayai pemakaman orang miskin, dan melunasi hutang orang-orang yang bangkrut, dan lain-lainnya. Pada saat itulah, semangat dalam mengontrol Baitul Mal sudah mulai diperhatikan. Baitul Mal ini bisa juga disebut sebagai Bank Indonesia. Baitul Mal bertanggung jawab atas pengumpulan, penyimpanan dan pendistribusian mata uang asing di dalam negeri (devisa negara). Kekayaan negara ini berasal dari berbagai sumber antara lain Zakat, Jizyah, Kharaj, 'Usyr, Khums, Fa'i, Rikaz, Pinjaman, dan lain sebagainya. Segala jenis pembayaran kas negara yang masuk dan keluar diawasi oleh Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab tidak membenarkan penyiksaan dan pemenjaraan bagi orang-orang yang tidak mampu membayar jizyah. Boleh melaksanakan hukuman jika ada yang menolak atau sengaja menunda pembayaran. Untuk menyalurkan kekayaan Baitul Mal, Khalifah Umar bin Khattab mendirikan beberapa departemen untuk mendistribusikan harta Baitul mal, diantaranya yaitu: (Hadi 2022:7)

- 1) Departemen Pelayanan Militer. Departemen ini bertugas untuk menyalurkan dana bantuan kepada orang-orang yang mengikuti peperangan. Besaran bantuan yang diberikan tergantung pada jumlah tanggungan masing-masing keluarga penerima.
- 2) Departemen Kehakiman dan Eksekutif. Departemen ini mempunyai tugas dalam membayar gaji hakim-hakim dan pejabat eksekutif.
- 3) Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam. Departemen ini bertugas untuk menyalurkan bantuan dana kepada para penyebar dan pengembang ajaran Islam, seperti guru dan juru dakwah serta keluarganya.

- 4) Departemen Jaminan Sosial. Departemen ini bertugas untuk mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh Masyarakat yang miskin dan menderita.
- b. Kebijakan Khalifah Umar bin Khattab yang paling luar biasa yaitu mengenai kebijakan ekonomi di Sawad (daerah subur). Beliau melarang untuk melakukan transaksi jual beli tanah di luar Arab, termasuk tentara. Hal ini dilakukan karena kualitas tentara Arab mengalami penurunan, produksi juga mengalami menurun, kerugian yang didapatkan negara sebesar 80% dari pendapatannya, masyarakat kehilangan mata pencahariannya (sawah) sehingga menyebabkan mereka menjadi memberontak terhadap negara. Oleh karena itu, beliau memberikan solusi atas permasalahan tersebut yang berupa gaji tetap bagi para prajurit atau tentara dan uang pensiun bagi seluruh sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau juga memperkenalkan pajak perdagangan yang disebut dengan al-Ushur. Kebijakan ini didasari oleh Khalifah Umar bin Khattab setelah beliau mendapat laporan bahwa para pedagang Arab dikenakan tarif pajak sebesar 10% dari barang yang mereka jual bagi mereka yang datang ke Bizantium. Oleh karena itu, Khalifah Umar bin Khattab menerapkan sistem ini bagi pedagang non Muslim yang masuk ke dalam wilayah kekuasaan Islam karena beliau yakin hal ini akan memberikan dampak positif.
- c. Khalifah Umar bin Khattab juga menerapkan 10% dari hasil pertanian jika pengairannya diambil dari hujan atau air sungai, dan menerapkan sebesar 5% jika pengairannya dengan menggunakan bantuan alat dan mengeluarkan biaya. Hal ini juga dilakukan dalam zakat. Sedangkan pada peternakan lebah, penerapan zakat juga dilakukan sebesar 10% dan sebesar 1/5 yang harus dikeluarkan pada zakat (khumz). 'Ushr adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pedagang muslim dengan tarif 2,5%, pedagang kafir dzimni sebesar 5%, dan pedagang kafir harbi sebesar 10%. 'Ushr hanya akan dibebankan satu kali dalam setiap tahun untuk

satu barang. Adapun tempat pengumpulan ‘usyr ini tersebar di berbagai lokasi termasuk di Ibu Kota. Kemudian ada istilah kharaj atau pajak yang dikenakan atas tanah milik non-Muslim yang berada di bawah pemerintahan kekuasaan Islam. Selain itu, ada yang disebut dengan fa’i atau harta yang diperoleh dari hasil rampasan perang (ghanimah) yang diperoleh dari musuh tanpa adanya perlawanan apa pun, dan yang terakhir yaitu jizyah yang merupakan pajak yang dikenakan kepada non-Muslim yang hidup di bawah kekuasaan pemerintahan Islam.

Kebijakan Ekonomi dan Bisnis Islam pada Masa Khalifah Utsman bin Affan

Khalifah Utsman bin Affan bernama lengkap Usman bin Affan bin Abu al-Ashi bin Umayyah bin Abdussyam bin Abdul Manaf. Nama panggilan beliau yaitu Abu Abdullah dan mempunyai gelar *dzu al-Nurain* (dua cahaya) karena beliau menikah dengan dua orang putri Rasulullah SAW yaitu Bernama Ruqaya dan Ummu Kultsum. Khalifah Utsman bin Affan dilahirkan di Kota Mekkah tepatnya pada tahun 576 M dan pada usia 30 tahun beliau masuk Islam. Khalifah Utsman bin Affan merupakan khalifah yang ketiga yang menggantikan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Utsman bin Affan ini sudah berusia mencapai 70 tahun Ketika beliau diangkat menjadi khalifah dan memerintah selama kurang lebih 12 tahun, yaitu pada tahun 24 hingga 36 Hijriah atau 644 hingga 656 Masehi. (Farina 2022:98) Adapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan beliau dalam perekonomian yaitu: (Sudarsono 2002:56)

- a. Khalifah Utsman bin Affan menandatangani empat perjanjian perdagangan di negara-negara yang sudah ditaklukan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi sumber daya alamnya, seperti menggali saluran air, membangun jalan-jalan, pepohonan, dan menanam buah-buahan.

- b. Pembentukan beberapa organisasi kepolisian untuk mengamankan jalur perdagangan. Selain itu, Khalifah Utsman bin Affan membangun armada untuk umat Islam di bawah perintah Muawiyah dan berhasil membangun supremasi maritim di sebuah wilayah Mediterania.
- c. Khalifah Utsman bin Affan mengambil sebuah tindakan untuk tidak mengambil gaji di kantornya dan menyimpan uangnya pada bendahara Negara. Beliau dikenal sebagai seorang yang kaya raya dan dermawan. Utsman memang memiliki kekayaan pribadi yang signifikan, dan selama masa pemerintahannya, beliau menggunakan kekayaannya untuk mendukung kepentingan umum, termasuk proyek pembangunan dan bantuan kepada kaum Muslim yang membutuhkan.
- d. Sebuah sistem pemberian bantuan tetap dipertahankan serta dengan memberikan sebagian besar jumlah uang pada masyarakat-masyarakat yang berbeda-beda. Beliau yakin terhadap sebuah prinsip persamaan dalam setiap memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok kepada masyarakat. Beliau juga memberikan sebuah bantuan yang juga berbeda pada setiap tingkat yang lebih tinggi. Khalifah Utsman bin Affan dalam pengelolaan zakat juga mempunyai wewenang dalam memeriksa harta yang akan dikeluarkan untuk zakat dari berbagai masalah yang tidak jelas dari beberapa oknum. Beliau mempunyai pendapat bahwa zakat hanya dibebankan terhadap harta seseorang yang sudah dikurangi hutang-hutangnya.
- e. Sumber pendapatan dalam mengelola Baitul Mal berasal dari Zakat, Ghanimah (harta rampasan perang), Jizyah, Kharaj dan 'Usyr (bea cukai). Pengeluaran tersebut untuk gaji gubernur, gaji prajurit atau tentara, kas umum ibadah haji, perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi seiring bertambahnya jumlah umat Islam untuk menunaikan rukun Islam yang kelima yaitu haji, dan digunakan untuk membuat armada laut, dana untuk memindahkan pantai dari Syuaibah

ke Jeddah, dana untuk pengeboran sumur, dana untuk para Muadzin, serta dana yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan mulia Islam. (Fahrani et al. 2023:65)

- f. Membagikan tanah yang luas kepada mereka yang membutuhkan yang sebelumnya tanah ini dimiliki dan dikuasai oleh para pemimpin Persia. (Rahmadi n.d.-b:66)

Kebijakan Ekonomi dan Bisnis Islam pada Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib

Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah yang keempat yang menggantikan Khalifah Utsman bin Affan setelah beliau wafat. Khalifah Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah di Masjid Nabawi pada tanggal 24 Juni 656 M ketika berusia 57 tahun. Masa jabatan beliau berlangsung selama 5 tahun. Adapun kegiatan ekonomi yang dilakukan pada masa kepemimpinan beliau yaitu:(Rahmadi n.d.-b:77)

- a. Mengatur sistem Keuangan Negara atau Baitul Mal. Kondisi Baitul Mal pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib dikembalikan seperti posisi sebelum Khalifah Utsman bin Affan. Prinsip yang diterapkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib yaitu prinsip pemerataan dalam masalah pendistribusian atau pembagian harta Baitul Mal serta memberikan bantuan yang sama kepada semua orang tanpa memandang status sosial maupun kedudukannya dalam Islam
- b. Memecat beberapa pemimpin kota yang melakukan tindak pidana korupsi
- c. Mengambil alih beberapa lahan perkebunan milik kerabat Khalifah Utsman ibn Affan yang sebelumnya dihibahkannya.
- d. Melakukan kebijakan penyaluran harta kekayaan tiap satu tahun sekali sebagaimana yang pernah dilakukan oleh masa pemerintahan Khalifah Umar ibn Khattab.
- e. Memberhentikan beberapa petinggi yang telah dipilih oleh Khalifah Utsman ibn Affan karena sebelumnya beliau memberikan tanah dan fasilitas lainnya kepada keluarganya

tanpa penjelasan yang sah, membagikan tunjangan kepada umat Islam yang berasal dari Baitul Mal(Iqbal, Andika, and Herinda 2023:15)

- f. Pemerintahan ditata ulang dan titik pusat pemerintahan diganti dari Madinah ke Kuffah. Kuffah ini merupakan salah satu kota yang didirikan pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tujuan dari pembangunan kota Kuffah ini yaitu untuk dijadikan markas kekuatan dari berbagai desakan para pembangkang. Bahkan, Kuffah ini dijadikan sebagai pusat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan keagamaan.

PENUTUP

Ketika Rasulullah SAW wafat, maka kepemimpinannya digantikan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini merupakan sahabat-sahabat yang menggantikan Rasulullah SAW dalam memimpin Islam setelah Rasulullah SAW wafat. Ada empat sahabat yang memimpin pada masa Khulafaur Rasyidin, antara lain yaitu Abu Bakar as-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.pertama yaitu Khalifah Abu Bakar as-Siddiq, Khalifah Abu Bakar tetap menjalankan ekonomi Islam. Hal ini dilakukan dengan menekankan keakuratan pembayaran zakat. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, praktik ekonomi Islam sangat meluas, terlebih lagi dengan penaklukan wilayah sekitar Jazirah Arab, termasuk Roma Timur, termasuk Suriah, Palestina, dan Mesir, serta Persia, termasuk Irak. Di sisi lain, fokus ekonomi Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab adalah pada saat mengelola lembaga Baitul Mal dan pajak administrasi pertanahan (*keharaj*) yang dirampasnya dari sebuah negara yang ditaklukkannya. Sedangkan pada masa Khalifah Ustman bin Affan, beliau mengambil kebijakan tidak mengambil upah atau gaji jabatan pemerintahan, bahkan beliau juga meringankan beban-beban dalam pemerintahannya dan juga menyimpan dana atau uangnya di kantor kas negara. Khalifah terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib, menganut prinsip bahwa uang harus dibagikan secara merata kepada rakyatnya sesuai dengan

kemampuan membayar masyarakat. Beliau juga menggantikan beberapa pejabat senior yang dipilih oleh Khalifah Utsman bin Affan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Siddiq. *Rub Pemikiran Kh.Achmad Siddiq*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Al-Kaaf, Abdullah Zaky. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam* ,. Bandung: PT. Pustaka Setia Pertama, 2002.
- Azzahra, Wulan Lailatus. “Penerapan Ekonomi Islam Pada Masa Kontemporer Dengan Pemikiran Rosulullah” 2, no. 1 (2022).
- Dahlia, Difi, Muhammad Rizqi Akbar, Surya Agusriadi, and Wira Edi Dastia. “Kontroversi Kebijakan Fiskal Non-Zakat Khalifah Umar Bin Khattab” 6, no. 1 (2023).
- F, Putri, and Rachmad Risqy Kurniawan. “Sejarah Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah Dan Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq.” Preprint. Open Science Framework, June 16, 2022. <https://doi.org/10.31219/osf.io/b7fxa>.
- Fahrani, Irni, Desi Fitriyani Suryana, Asep Syarif Ismail, and Lina Marlina. “Pemikiran Ekonomi Masa Utsman bin Affan dan Relevansinya di Zaman Sekarang” 2 (2023).
- Farina, Aisya. “Refleksi Sejarah Perkembangan Kebijakan Publik dan Ekonomi Politik Islam Pada Masa Khulafa’ al-Rasyidin.” *ILTIZAMAT: Journal of economic sharia law and business studies* 1, no. 2 (July 13, 2022): 91–103. <https://doi.org/10.55120/iltizamat.v1i2.597>.
- Hadi, M. Kamal. “Strategi Penanganan Kemiskinan Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab.” *Qonun Iqtishad EL Madani Journal* 1, no. 1 (January 9, 2022). <https://doi.org/10.55438/jqim.v1i1.1>.
- Iqbal, Muhammad, Abdi Kurnia Andika, and Herinda. “Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Khalifah Abu Bakar Dengan Khalifah Ali Bin Abi Thalib” 7, no. 1 (2023).

- Mubarok, Salman Zakki Syahriel, and Slamet Santoso. “Kebijakan Fiskal Pada Masa Utsman Bin Affan,” 2022.
- Rahmadi, Toby. “Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Periode Khalifah Utsman Bin Affan dan Periode Ali Bin Abi Thalib),” n.d.
- . “Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Periode Khalifah Utsman Bin Affan dan Periode Ali Bin Abi Thalib),” n.d.
- Sudarsono. *Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.